



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 978.4/kep. pb - Disdik / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
REGULER TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Anggaran 2019 secara nasional diupayakan agar dapat berjalan secara tertib, lancar, dan terkendali sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, Nomor 9).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, Dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana

Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Susunan Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2019 :
- a. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam Dapodik Kementerian;
 - b. melakukan pembinaan pada SD dan SMP dalam pengelolaan dan pelaporan BOS Reguler;
 - c. memverifikasi kelengkapan data jumlah peserta didik dan nomor rekening pada SD dan SMP yang diragukan keakurasiannya;
 - d. memverifikasi SD dan SMP yang memenuhi syarat dan kriteria untuk menerima dana BOS Reguler dengan alokasi minimal;
 - e. melakukan penandatanganan NPH dengan Pemerintah Daerah provinsi mewakili SD dan SMP;
 - f. menegur dan memerintah untuk membuat laporan bagi SD dan SMP yang belum membuat laporan;
 - g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penyaluran dana BOS Reguler SD dan SMP untuk disampaikan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - h. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler SD dan SMP;
 - i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS Reguler;
 - j. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data pokok pendidikan yang dilakukan oleh SD dan SMP secara dalam jaringan (*daring*);



- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS Reguler SD dan SMP baik secara luring maupun daring;
- m. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS Reguler pada SD dan SMP dengan memberdayakan pengawas Sekolah sebagai tim monitoring kabupaten.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal, 3 Januari 2019,

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

E / J / J

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 978.4 / Kep. 96 - Disdik / 2019
TANGGAL : 3 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH REGULER TAHUN ANGGARAN
2019

SUSUNAN TIM PENGELOLA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER
TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Tim Pengarah : Bupati Purwakarta
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- III. Tim Pelaksana :
- a. Manager BOS reguler : Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta
- b. Pembina dan Pelaksana Teknis Perencanaan, Verifikasi, Pelaporan, dan Pembinaan sekolah penerima BOS reguler :
1. Kasie Kelembagaan dan Penjaminan Mutu (Ketua Pembina dan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pelaporan BOS);
 2. Kasie Kesiswaan dan Pengembangan Karakter (Ketua Pembina dan Pengelola Teknis Verifikasi, Sosialisasi, dan Monitoring Sekolah);
 3. Kasie Kurikulum dan Penilaian (Ketua Pembina dan Pengelola Teknis Evaluasi dan Pelaksanaan Program Sekolah).
- c. Koordinator data BOS reguler SD dan SMP : Wawan Rukmawan, S.Kom. (Pengelola BOS pada Seksi Kesiswaan dan Pengembangan Karakter).
- d. Penanggungjawab data BOS reguler SMP :
1. Edah Jubaedah, S.Pd. (Pengelola BOS pada Seksi Kesiswaan dan Pengembangan Karakter);
 2. Baban Badrulalam, SE. (Pengelola Penilaian Akreditasi dan Penjaminan Mutu pada Seksi Kelembagaan dan Penjaminan Mutu);
- e. Penanggungjawab data BOS reguler SD :
1. Sri Lestari (Pengelola BOS Wilayah I Kecamatan Purwakarta);

- 
2. Euis Herlina
(Pengelola BOS Wilayah II Kecamatan Babakancikao dan Bungursari);
 3. Saprudin
(Pengelola BOS Wilayah II Kecamatan Babakancikao dan Bungursar);
 4. Sukirno, SE.
(Pengelola BOS Wilayah III Kecamatan Campaka dan Cibatu);
 5. Denny Ramdhan S, S.Pd.
(Pengelola BOS Wilayah III Kecamatan Campaka dan Cibatu);
 6. Dadi Suhendi
(Pengelola BOS Wilayah IV Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari);
 7. Ahmad Firdaus
(Pengelola BOS Wilayah IV Kecamatan Jatiluhur dan Sukasari);
 8. Eli Muslihat, SE.
(Pengelola BOS Wilayah V Kecamatan Wanayasa dan Kiarapedes);
 9. Moch. Jaenudin
(Pengelola BOS Wilayah V Kecamatan Wanayasa dan Kiarapedes);
 10. Ayu Wulansari, S.Pd.
(Pengelola BOS Wilayah VI Kecamatan Pasawahan dan Pondoksalam);
 11. Yufidarlian Solihat, SE.
(Pengelola BOS Wilayah VII Kecamatan Darangdan dan Bojong);
 12. Heru Hardiarso
(Pengelola BOS Wilayah VII Kecamatan Bojong dan Darangdan);
 13. Ujang Taryadi
(Pengelola BOS Wilayah VIII Kecamatan Sukatani dan Plered);
 14. Mahpudin
(Pengelola BOS Wilayah VIII Kecamatan Sukatani dan Plered);
 15. Kodir Bariji, A.Ma.
(Pengelola BOS Wilayah IX Kecamatan Tegalwaru dan Maniis);

1/9

16. Cucu Mulyani
(Pengelola BOS Wilayah IX Kecamatan Tegalwaru dan Maniis).
- f. Tim Dapodik dan Asset BOS reguler :
1. Aan Farhanudin Noor
(Pengelola Data pada Sub Bagian Program dan Pelaporan);
 2. Heri Setiadi
(Pengelola Aset pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum);
 3. Gugun Raya Gunadi
(Pengelola Aset pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum).
- g. Unit Monitoring, Evaluasi, Pelayanan, Penanganan, dan Pengaduan Masyarakat (P3M) :
1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 4. Pengawas Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
 5. Pengawas Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

R. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA